



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 57/Pid.Sus/2013/PN.MSH

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- Nama Lengkap : **KAMRAN alias WAHYU.**
- Tempat Lahir : Masohi
- Umur / Tanggal Lahir: 27 Tahun / 20 Pebruari 1986.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Apui RT. 06. Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : SMA (tamat) ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

- Penyidik : dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 14 April 2013 s/d 03 Mei 2013 ;-----
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 18 Juni 2013 ;-----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 ;-----
- Hakim dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ;---
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;-----

----- Terdakwa datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, JOHAN HETHARUA SH., advokat dan penasehat hukum berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim,

Halaman 1 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dibawah
nomor : 57/Pid.Sus /2013 / PN.MSH tanggal 01 Juli 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut-----
----- Telah membaca berkas perkara; -----
----- Telah mendengar keterangan saksi; -----
----- Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----
----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----
----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa KAMRAN alias WAHYU bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membeli narkotika golongan I jenis ganja*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 10 (sepuluh) paket daun-daunan kering yang diisi dalam kantong plastik berukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja ;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah peci (songkok) warna hitam **Dikembalikan kepada terdakwa ;-----**
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (*seribu rupiah*) ;---

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta dibebaskan atau setidaknya tidaknya diminta agar diringankan hukumannya karena sesungguhnya terdakwa adalah selaku korban dalam penyalahgunaan narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa juga secara lisan dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu; ----

----- Bahwa ia terdakwa KAMRAN alias WAHYU pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 15.30. WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2013, bertempat di kamar terdakwa di Apui pantai RT. 06 Kelurahan Ampere Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika olongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Bripol SUKENDAR dan saksi Briptu A. H. LATUCONSINA yang merupakan anggota POLRES Maluku Tengah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis ganja di rmh terdakwa , dengan informasi tersebut kemudian kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan didapati terdakwa sementara bersama-sa arco (dalam pencarian polisi) di dalam kamar terdakwa , pada mereka ditemukan 6(enam) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering , setelah itu saksi bripol sukedar dan saksi briptun A.H Latukonsina kemudian pengeledahan dan ditemukan 4(empat) paket kantong plastik berisikan daun-daun kering di dalam amplop putih yang disisipkannya pada peci (songkok) berwarna hitam ;-----

----- Bahwa 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil bersisipkan daun-daun kering tersebut diperolehnya awalnya terdakwa menelpon saksi Badaldin Marasabessy Als Leo menanyakan , “ada barang ka seng?“,dan ternyata ada, namun saksi Badaldin Marasabessy tuannya (istri Badaldin marasabessy), kemudian datanglah terdakwa kerumah saksi Badaldin Marasabessy di apui RT. 05 kel. Ampere kec. Kota masohi kab. Malukuh tengah dan bertemu dengan saksi Hairany tuanaya, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara saksi hairany

Halaman 3 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanaya menyerahkan amplop putih berisi 10(sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisi daun-daun kering kepada terdakwa ;-----

----- 10(sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering dengan berat total 7,9023 gr (tujuh koma Sembilan nol dua tiga gram) yang ditemukan pada terdakwa kemudian diserahkan kepada badan POM ambon , kemudian dilakukan pengujian dengan sampel seberat 0.5495 gram. Berdasarkan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, kepala seksi pengujian oroduk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen sebagaimana tertuang dalam berita acara pengujian laboratorium No. PM.05.04.1091.010, adalah ganja (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika , Daftar narkotika golongan I poin 8 ;--

----- Bahwa narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancamkan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;--

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa KAMRAN alias WAHYU pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 15.30. WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2013, bertempat di kamar terdakwa di Apui pantai RT. 06 Kelurahan Ampira Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Brigpol SUKENDAR dan saksi Briptu A. H. LATUCONSINA yang merupakan anggota POLRES Maluku Tengah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis ganja di rumah terdakwa , dengan informasi tersebut kemudian kedua saksi langsung menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan didapati terdakwa sementara bersama-sama dengan Arco (dalam pencarian polisi) di dalam kamar terdakwa, pada mereka ditemukan 6 (enam) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering, setelah itu saksi bripol sukendar dan saksi briptu A.H Latuconsina kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket kantong plastik berisikan daun-daun kering di dalam amplop putih yang disisipkannya pada peci (songkok) berwarna hitam ;-----

---- Bahwa 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering tersebut diperolehnya awalnya terdakwa menelpon saksi Badaldin Marasabessy Alias Leo menanyakan , “ada barang ka seng?”, dan ternyata ada, namun saksi Badaldin Marasabessy tidak ada di tempat, untuk itu ia meminta terdakwa mengambil barang dari saksi Hairany Tuanaya (istri saksi Badaldin Marasabessy), kemudian datanglah terdakwa kerumah saksi Badaldin Marasabessy di apui RT. 05 kel. Ampere kec. Kota Masohi kab. Maluku Tengah dan bertemu dengan saksi Hairany tuanaya, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara saksi hairany tuanaya menyerahkan amplop putih berisi 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering kepada terdakwa ;-----

----- Bahwa 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering dengan berat total 7,9023 gr (tujuh koma Sembilan nol dua tiga gram) yang ditemukan pada terdakwa kemudian diserahkan kepada badan POM Ambon , kemudian dilakukan pengujian dengan sampel seberat 0.5495 gram. Berdasarkan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.010, adalah ganja (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika , Daftar narkotika golongan I poin 8;-----

----- Bahwa narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Halaman 5 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa KAMRAN alias WAHYU pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 15.30. WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2013, bertempat di kamar terdakwa di Apui pantai RT. 06 Kelurahan Ampere Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ata setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Bripol SUKENDAR dan saksi Briptu A. H. LATUCONSINA yang merupakan anggota POLRES Maluku Tengah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, dengan informasi tersebut kemudian kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan didapati terdakwa sementara bersama-sama dengan ARCO (dalam pencarian polisi) di dalam kamar terdakwa, pada mereka ditemukan 6 (enam) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering, setelah itu saksi bripol sukendar dan saksi briptu A.H Latukonsina kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 4(empat) paket kantong plastik berisikan daun-daun kering di dalam amplop putih yang disisipkannya pada peci (songkok) berwarna hitam ;-----

----- Bahwa 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering tersebut diperolehnya awalnya terdakwa menelpon saksi Badaldin Marasabessy Alias Leo menanyakan , “ada barang ka seng?”,dan ternyata ada, namun saksi Badaldin Marasabessy tidak ada di tempat, untuk itu ia meminta terdakwa mengambil barang dari saksi HAIRANY TUANAYA (istri Badaldin Marasabessy), kemudian datanglah terdakwa kerumah saksi Badaldin Marasabessy di apui RT. 05 kel. Ampere kec. Kota masohi kab. Maluku Tengah dan bertemu dengan saksi Hairany Tuanaya, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara saksi Hairany Tuanaya menyerahkan amplop putih berisi

Halaman 6 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisi daun-daun kering kepada terdakwa ;-----

----- 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering dengan berat total 7,9023 gr (tujuh koma Sembilan nol dua tiga gram) yang ditemukan pada terdakwa kemudian diserahkan kepada badan POM Ambon, kemudian dilakukan pengujian dengan sampel seberat 0.5495 gram. Berdasarkan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.010, adalah ganja (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar narkotika golongan I poin 8 ;-----

----- Bahwa narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi SUKENDAR.-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama dengan sdr. Briptu A. H. Latuconsina pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 15.30. WIT, bertempat di rumah terdakwa di Apui Jln. Mangga RT. 06. Kelurahan Ampira Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Briptu A. H. Latuconsina sebelumnya mmendapatkan informasi adanya transaksi narkotika

Halaman 7 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja di daerah Apui Kelurahan Ampera Kota Masohi, kemudian saksi dan Briptu A.H. Latuconsina melakukan observasi lapangan, dan pada pukul 15. 30. WIT, terdakwa bersama dengan sdr. ARCO bertemu di rumah terdakwa di Apui kemudian saksi dengan Briptu A. H. Latuconsina langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa benar saat kami melakukan penggerebekan, terdakwa bersama dengan sdr. ARCO sedang duduk saling berhadapan didalam kamar terdakwa, dan tepat berada didepan dan diantara keduanya ditemukan 6 (enam) paket ganja didalam kantong plastic diatas lantai, kemudian saksi bertanya "ini apa ?" tetapi tidak dijawab, kemudian saksi bertanya "barangnya ada Dimana lagi?" kemudian terdakwa menunjukan 4 (empat) paket ganja didalam amplop kertas putih yang disisipkan didalam peci yang berada di dalam lemari pakaian miliknya ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa barang ini kepunyaan siapa, terdakwa mengakui sebagai barang miliknya, dan darimana mendapatkan barang tersebut, terdakwa menjawab bahwa dia membelinya dari sdr. BADALDIN MARASABESSY alias LEO sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut akan dipakai atau dijual oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan ARCO sedang duduk saling berhadapan dengan 6 (enam) paket ganja ;-----
- Bahwa kami sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang terdakwa yang sering menggunakan narkoba ;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa bersama temannya belum sempat menggunakan narkoba tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keberatan karena sdr. ARCO tidak melarikan diri sebagaimana diterangkan saksi akan tetapi yang benar sdr. ARCO hanya berjalan saja dan saksi serta temannya anggota polisi tidak menangkap sdr. ARCO; -----

2. Saksi A. H. LATUCONSINA.-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama dengan sdr. Brigpol SUKENDAR pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 15.30. WIT, bertempat di rumah terdakwa di Apui Jln. Mangga RT. 06. Kelurahan Ampera Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Brigpol SUKENDAR mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba jenis ganja di

Halaman 8 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Apui Kelurahan Ampora Kota Masohi, kemudian saksi dan Brigpol SUKENDAR melakukan observasi lapangan, dan pada pukul 15. 30. WIT, terdakwa bersama dengan sdr. ARCO bertemu di rumah terdakwa di Apui kemudian saksi dengan Brigpol SUKENDAR langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa saat melakukan penggerebekan dan penangkapan, terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya sedang duduk saling berhadapan bersama dengan rekannya yang bernama ARCO, dimana diantara keduanya terdapat 6 (enam) paket ganja kering yang diletakan diatas lantai ;-----
- Bahwa saat itu senior saksi menanyakan ini barang apa? tetapi tidak dijawab, kemudian saksi bertanya "*barangnya ada Dimana lagi?*" kemudian terdakwa menunjukan 4 (empat) paket ganja didalam amplop kertas putih yang disisipkan didalam peci yang berada di dalam lemari pakaian miliknya ;-----
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut kepunyaan siapa? Lalu dijawab olehnya bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya yang dibeli per paket dengan harga sebesar Rp. 30.000.- dari sdr. BADALDIN MARASABESSY ;-----
- Bahwa benar (barang bukti berupa ganja 10 paket bersama 1 (satu) buah songkok warna hitam) yang kami ambil saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah lama menjadi target operasi kami ;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan, kami tidak menangkap ARCO, karena saat itu yang bersangkutan langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu terdakwa mau memakai narkoba ataukah tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keberatan karena sdr. ARCO tidak melarikan diri sebagaimana diterangkan saksi akan tetapi yang benar sdr. ARCO hanya berjalan saja dan saksi serta temannya anggota polisi yakni saksi SUKENDAR, tidak menangkap sdr. ARCO; -----

3. Saksi BADALDIN MARASABESSY alias LEO.-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah narkoba jenis ganja ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 13.00. WIT, menelpon saksi sambil menanyakan kepada saksi "*Abang ada barang ka seng? (abang, ada barang (ganja) ataukah tidak?)*" lalu saksi menjawab "*ada, tetapi beta sedang dalam perjalanan ke Ambon, jadi nanti tunggu beta telpon maitua (ada, tetapi saya dalam perjalanan ke*

Halaman 9 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, nanti saya telepon isteri saya " setelah itu saksi mematikan telpon dan kemudian saksi menelpon isterinya yang sedang berada di rumahnya di Masohi, sambil mengatakan kepada isterinya bahwa *"Reni, itu ada amplop putih di laci meja itu, nanti sabantar ada KAMRAN datang ka rumah, ose amble akang lalu kasih par dia"* setelah itu saksi mematikan teleponnya dan kembali menghubungi terdakwa sambil mengatakan *"sementar ke rumah sudah, nanti ambil barang dari maitua dan maitua ada tunggu di rumah"* ;-----

- Bahwa benar amplop putih yang diletakan di dalam laci meja adalah kepunyaan saksi dimana didalam amplop putih tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket ganja yang sebelum berangkat ke Ambon saksi sendiri yang memasukannya kedalam amplop dan meletakkannya didalam laci meja ;-----
- Bahwa benar beberapa lama kemudian, saksi di kirim pesan singkat (sms) dari isteri saksi yang mengatakan bahwa amplop putih sudah dikasih dan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sudah disimpan didalam laci meja ;-----
- Bahwa terdakwa sudah membeli ganja dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pembelian yang pertama pada awal bulan Januari 2013, sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah), dilakukan transaksinya dengan terdakwa di depan MAPLAZ (Masohi Plaza) ;--
- Bahwa saksi menjual yang kedua kepada terdakwa pada bulan Pebruari 2013, sebanyak 5 (lima) paket, dengan harga perpaket sebesar Rp.30.000.- sehingga terdakwa membeli sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya pembelian yang ketiga oleh terdakwa melalui telepon dan barangnya diambil terdakwa melalui isteri saksi yaitu HAIRANY TUANAYA, yang pada akhirnya ditangkap ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli ganja-ganja tersebut bukan untuk dijual kembali akan tetapi untuk dia konsumsi sendiri dan kadang bersama dengan teman-temannya ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal lama dengan terdakwa baik terdakwa selaku tukang ojek maupun pernah menjual kupon putih (togel) ;-----
- Bahwa ganja-ganja tersebut saksi dapatkan dari MADE MARASABESSY di Desa Kailolo Pulau Haruku ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi HAIRANY TUANAYA.-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah narkoba jenis ganja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 14.00. berawal ketika suami saksi yakni sdr. BADALDIN MARASABESSY menelpon saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa *"nanti tolong kasih amplop yang ada dalam laci meja itu par Kamran, kemudian saksi menanyakan "Kamran siapa?" lalu dijawab oleh sdr. BADALDIN MARASABESSY bahwa "yang biasa bawa buku togel par beta itu" lalu saksi mengatakan "saya tidak kenal dengan Kamran itu" selanjutnya BADALDIN MARASABESSY mengatakan, "nanti dia datang, pasti ose kanal dia" ;-----*
 - Bahwa selanjutnya 15 menit kemudian atau sekitar pukul 14.30. WIT, bertempat di rumah saksi di Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi *"Ibu, abang bilang mau ambil itu"* kemudian saksi menjawab *"oh, amplop ka?"* kemudian saksi mengambil amplop berwarna putih tersebut dari dalam laci dan memberikannya kepada terdakwa ;-----
 - Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil amplop tersebut dari saksi, terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan saksi lalu menyimpan uang tersebut didalam laci meja sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;-----
 - Bahwa benar amplop putih yang diletakan didalam laci meja adalah kepunyaan suami saksi yakni BADALDIN MARASABESSY ;---
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saya mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saya oleh phak kepolisian berkaitan dengan masalah narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 15.30. WIT. Bertempat di Apui Jaln. Mangga RT. 06 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi ;---
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, saya sedang berada didalam kamar bersama rekan saya yang bernama sdr. ARCO, yang mana saat itu saya dengannya hendak menggunakan narkoba jenis ganja ;-----
 - Bahwa saya mendapatkan ganja tersebut dari sdr. BADALDIN MARASABESSY, dimana saya menelponnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 13.00.WIT, sambil menanyakan kepadanya *"Abang ada barang ka seng? (abang, ada barang (ganja) ataukah tidak?)"* lalu sdr. BADALDIN MARASABESSY menjawab *"ada, tetapi beta sedang dalam perjalanan ke Ambon, jadi nanti tunggu beta telpon maitua (ada, tetapi saya dalam perjalanan ke Ambon, nanti saya telepon isteri saya "* setelah itu sdr. BADALDIN MARASABESSY mematikan telpon dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. BADALDIN MARASABESSY menelpon isterinya yang sedang berada di rumahnya di Masohi ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian sdr. BADALDIN MARASABESSY kembali menghubungi saya sambil mengatakan *"sementara ke rumah sudah, nanti ambil barang dari maitua dan maitua ada tunggu di rumah"* ;-----
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, setelah menerima telpon dari sdr. BADALDIN MARASABESSY, saya lalu pergi ke rumahnya sdr. BADALDIN MARASABESSY di Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;-----
- Bahwa saat tiba di rumah tersebut, sudah ada isteri sdr. BADALDIN MARASABESSY yakni HAIRANY TUANAYA, Dimana saat itu saya mengatakan kepadanya *"Ibu, abang bilang mau ambil itu"* kemudian saksi menjawab *"oh, amplop ka?"* kemudian sdr. HAIRANY TUANAYA mengambil amplop berwarna putih tersebut dari dalam laci dan memberikannya kepada saya, lalu saya memberikannya uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar barang yang ada didalam amplop tersebut adalah sesuai barang bukti yakni 10 (sepuluh) paket ganja kering ;
- Bahwa benar ganja tersebut saya beli per paket sebesar Rp. 30.000.- sehingga 10 (sepuluh) paket maka saya bayar sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar saat petugas polisi yaitu saksi SUKENDAR bersama dengan saksi A. H. LTUCONSINA, masuk kedalam kamar saya, dimana saat itu saya bersama dengan sdr. ARCO sedang mau memakai ganja, dimana saat itu saya dengan sdr. ARCO duduk saling berhadapan dan 6 (enam) paket ganja kami letakan didepan antara kami berdua, dan belum sempat memakai ganja tersebut, tiba-tiba masuk saksi SUKENDAR sambil menanyakan barang ini kepunyaan siapa? Lalu saya menjawab itu kepunyaan saya, dan kemudian ditanyakan lagi mana yang lain? Lalu saya menunjukan ganja sisanya sebanyak 4 (empat) paket yang saya simpan didalam songkok warna hitam milik saya yang diletakan didalam lemari saya ;-----
- Bahwa benar saya sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari sdr. BADALDIN MARASABESSY. Pembelian pertama pada bulan Januari 2013 dilakukan didepan Maplaz, dimana saat itu saya membeli sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) karena harga per paket saat itu dijual sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya saya membeli yang kedua dari sdr. BADALDIN MARASABESSY pada bulan Februari 2013, bertempat di depan Maplaz, sebanyak 5 (lima) paket, dimana saat itu harga per paket dijual oleh sdr. BADALDIN MARASABESSY sebesar Rp. 30.000.- sehingga saya membayar sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pembelian ketiga dari sdr. BADALDIN MARASABESSY, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 melalui telepon, yang pada akhirnya saya ditangkap ;-----

Halaman 12 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli ganja tersebut baik untuk pembelian pertama adalah untuk saya pakai bersama dengan teman-teman saya sesama tukang ojek, sedangkan pembelian yang kedua saya pakai bersama dengan teman-teman pedagang pakaian di pasar ;-----
- Bahwa untuk pembelian yang ketiga, rencananya saya dengan sdr. ARCO mau memakainya, Diana saat itu sdr. ARCO pergi membeli permen tangkai untuk gagangnya kita pakai sebagai bong, serta membeli rokok dan minuman ringan jenis frutamin untuk kita minum sambil memakai ganja ----- ;
- Bahwa benar saya mulai pertama menggunakan ganja pada bulan Desember tahun 2012, dimana saat itu saya diajak oleh teman-teman saya sesama pekerja di bobo (motor ikang), hingga akhirnya saya mulai menggunakan ganja dengan membeli dari BADALDIN MARASABESSY, akan tetapi saya pakai saat saya lagi stress dengan keluarga ;-----
- Bahwa uang yang saya gunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang hasil pancarian saya selaku tukang ojek sepeda motor ;-----
- Bahwa benar saat itu saya bersama-sama dengan sdr. ARCO, tetapi polisi yang melakukan penangkapan tidak menangkap dan menahan sdr. ARCO, padahal sdr. ARCO tidak melarikan diri tetapi berdiri di samping saya, bahkan polisi yaitu saksi SUKENDAR dan saksi A. H. LATUCONSINA tidak menangkapnya melainkan hanya menyuruhnya pergi, padahal saat itu rencananya saya mau memakai ganja tersebut bersama sdr. ARCO. Dan saya merasa tidak adil kalau sdr. ARCO yang juga pemakai sama seperti saya tidak ditangkap ;-----
- Bahwa saya sangat menyesal dengan peristiwa ini karena telah mempermalukan diri dan keluarga saya, bahkan pernikahan saya yang rencananya siap dilaksanakan menjadi gagal karena saya ditangkap polisi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk “*subsidiaritas*” oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Setiap Orang ;**-----
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**-----
3. **Unsur Menawarkan untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini **KAMRAN alias WAHYU.**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “:Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika jakarta cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44 - 45, menjelaskan : menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu

Halaman 14 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;-----

----- Menimbang, bahwa "*Tanpa Hak*" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, pasal 7 jo pasal 13, Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menggariskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan kembali bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rumusan pasal dari undang-undang diatas, maka disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas apalagi dengan diperjual belikan ;-----

----- Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba golongan I adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 13.00.WIT, terdakwa menghubungi saksi BADALDIN MARASABESSY sambil menanyakan kepadanya "*Abang ada barang ka seng? (abang, ada barang (ganja) ataukah tidak?)*" lalu sdr. BADALDIN MARASABESSY menjawab "*ada, tetapi beta sedang dalam*

Halaman 15 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Ambon, jadi nanti tunggu beta telpon maitua (ada, tetapi saya dalam perjalanan ke Ambon, nanti saya telepon isteri saya” setelah itu sdr. BADALDIN MARASABESSY mematikan telpon dan kemudian sdr. BADALDIN MARASABESSY menelpon isterinya yang sedang berada di rumahnya di Masohi ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian sdr. BADALDIN MARASABESSY kembali menghubungi terdakwa sambil mengatakan “sebentar ke rumah sudah, nanti ambil barang dari maitua dan maitua ada tunggu di rumah” (sebentar ke rumah dan ambil barang dari isteri saya, karena isteri saya lagi menunggu di rumah” ;-----
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, setelah menerima telpon dari sdr. BADALDIN MARASABESSY, saya lalu pergi ke rumahnya sdr. BADALDIN MARASABESSY di Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;-----
- Bahwa saat tiba di rumah tersebut, sudah ada isteri sdr. BADALDIN MARASABESSY yakni HAIRANY TUANAYA, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepadanya “Ibu, abang bilang mau ambil itu” kemudian saksi menjawab “oh, amplop ka?” kemudian sdr. HAIRANY TUANAYA mengambil amplop berwarna putih tersebut dari dalam laci dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar barang yang ada didalam amplop tersebut adalah sesuai barang bukti yakni 10 (sepuluh) paket ganja kering yang beli terdakwa per paket sebesar Rp. 30.000.- sehingga 10 (sepuluh) paket maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya 10 (sepuluh) paket ganja tersebut dibawa terdakwa ke rumahnya dan 6 (enam) paket diletakan diantara terdakwa dengan sdr. ARCO yang ketika itu berencana akan memakainya sedangkan 4 (empat) paket diletakan didalam songkok yang disimpan didalam lemari terdakwa ;-----
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr. ARCO hendak memakai 6 (enam) paket ganja tersebut, tiba-tiba masuk saksi Bripol SUKENDAR dan saksi Briptu A. H. LATUCONSINA yang kemudian menangkap terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari runutan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap jelas bahwa terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) paket ganja dari sdr. BADALDIN MARASABESSY melalui isterinya yakni saksi HAIRANY TUANAYA, padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan pengembangan karena terdakwa sama sekali tidak berkecimpun di bidang tersebut. Disamping itu pula sesuai fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif yang diperoleh dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengerti bahwa perbuatan membeli narkotika Golongan I tersebut bertentangan dan dilarang oleh hukum, namun nyatanya terdakwa tetap melakukannya sehingga perbuatan terdakwa tersebut nyata dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika golongan I adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 13.00.WIT, terdakwa menghubungi saksi BADALDIN MARASABESSY sambil menanyakan kepadanya “*Abang ada barang ka seng? (abang, ada barang (ganja) ataukah tidak?)*” lalu sdr. BADALDIN MARASABESSY menjawab “*ada, tetapi beta sedang dalam perjalanan ke Ambon, jadi nanti tunggu beta telpon maitua (ada, tetapi saya dalam perjalanan ke Ambon, nanti saya telepon isteri saya*” setelah itu sdr. BADALDIN MARASABESSY mematikan telpon dan kemudian sdr. BADALDIN MARASABESSY menelpon isterinya yang sedang berada di rumahnya di Masohi ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. BADALDIN MARASABESSY kembali menghubungi terdakwa sambil mengatakan “*sebentar ke rumah sudah, nanti ambil barang dari maitua dan maitua ada tunggu di rumah*” (*sebentar ke rumah dan ambil barang dari isteri saya, karena isteri saya lagi menunggu di rumah*) ;-----
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, setelah menerima telepon dari sdr. BADALDIN MARASABESSY, terdakwa lalu pergi ke rumah sdr. BADALDIN MARASABESSY di Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;-----
- Bahwa saat tiba di rumah tersebut, sudah ada isteri sdr. BADALDIN MARASABESSY yakni HAIRANY TUANAYA, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepadanya “*Ibu, abang bilang mau ambil itu*” kemudian saksi HAIRANY TUANAYA menjawab “*oh, amplop*”

Halaman 17 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka?" kemudian sdri. HAIRANY TUANAYA mengambil amplop berwarna putih tersebut dari dalam laci dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar barang yang ada didalam amplop tersebut adalah sesuai barang bukti yakni 10 (sepuluh) paket ganja kering yang dibeli terdakwa per paket sebesar Rp. 30.000.- sehingga 10 (sepuluh) paket maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya 10 (sepuluh) paket ganja tersebut dibawa terdakwa ke rumahnya dan 6 (enam) paket diletakan diantara terdakwa dengan sdr. ARCO yang ketika itu berencana akan memakainya sedangkan 4 (empat) paket diletakan didalam songkok yang disimpan didalam lemari terdakwa ;-----
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr. ARCO hendak memakai 6 (enam) paket ganja tersebut, tiba-tiba masuk saksi Bripol SUKENDAR dan saksi Briptu A. H. LATUCONSINA yang kemudian menangkap terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari runutan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan variabel perbuatan dalam unsur ini terungkap jelas bahwa terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) paket ganja dari sdr. BADALDIN MARASABESSY melalui isterinya yakni saksi HAIRANY TUANAYA, padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membelinya. Bahwa sesuai lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point "8", mengkonstatir ganja termasuk dalam narkotika golongan I. Terlebih lagi terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan pengembangan karena terdakwa sama sekali tidak berkecimpun di bidang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa unsur *Membeli Narkotika Golongan I*, telah terpenuhi menurut hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada

Halaman 18 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidairitas, maka dengan terpenuhinya dakwaan primair penuntut umum tersebut, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;--

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim tidak begitu saja mengabaikan segmen penting dalam kaitan dengan perbuatan terdakwa yang dengan tanpa hak membeli narkotika golongan I Jenis Ganja dimaksud, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan untuk apa terdakwa membeli dan kemudian memiliki narkotika aquo ? ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi BADALDIN MARASABESSY maupun keterangan terdakwa, bahwa ganja sebanyak 10 paket yang dibeli oleh terdakwa tersebut rencananya akan digunakan atau dipakai oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ARCO. Paralel dan quadnon dengan fakta diatas, ternyata terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali membeli ganja dari saksi BADALDIN MARASABESSY dimana keseluruhan dari perbuatan membeli ganja-ganja tersebut adalah untuk digunakan dan dipakai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya. Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka majelis simpulkan bahwa terdakwa membeli ganja aquo adalah untuk dipakai atau digunakan olehnya sehingga sesungguhnya terdakwa adalah merupakan pemakai narkoba yang jika dilihat dari aspek kesehatan termasuk orang yang

Halaman 19 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita sakit yang semestinya memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat melainkan ditempatkan didalam panti rehabilitasi untuk kepentingan perawatan dan pengobatan sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor : 07 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada terdakwa majelis perlu memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa khususnya mengenai ancaman pidana. Oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primair yaitu melanggar *pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dimana ancaman pidana dalam undang-undang tersebut menganut pola/frame pemidanaan berupa pidana penjara minimum yaitu 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama yaitu 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda minimum Rp. 1.000.000.000., (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa, Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai factor yang memberikan determinasi seperti : alasan dan motivasi sehingga terdakwa membeli narkoba, serta modus/cara yang digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan narkoba guna dipakai/digunakan yakni dengan jalan membeli. Pada sisi lainnya Majelis juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa membeli narkoba. ;-----

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada terdakwa yang notabene masih

Halaman 20 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dan masih panjang masa depannya dimana dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, terdakwa telah menerima berbagai macam sanksi sosial yang cukup berat akibat dari perbuatannya, diantaranya reputasi dan nama baik keluarganya menjadi tercemar bahkan terdakwa yang sedianya akan menikah, terpaksa tidak bisa dilangsungkan sesuai waktu yang telah ditentukan akibat terdakwa ditahan dalam perkara ini, bahkan ditambah lagi stigma dari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa yang terlanjur memvonis terdakwa selaku pemakai narkoba, bahkan stigma itu bukan saja ditujukan terhadap terdakwa melainkan pula kepada keluarga terdakwa sehingga membuat terdakwa dan keluarganya cenderung mengisolasi diri dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat seperti sebelumnya. Keseluruhan sanksi diatas, tentunya sudah merupakan pelajaran yang membuat terdakwa jera dan mawas diri untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, disamping itu pula selama proses peradilan ini berjalan, majelis hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis kurang sependapat jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus mengikuti tuntutan pidana penuntut umum yang terlampau berat, maupun ketentuan pidana minimum a quo, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya pidana penjara dibawah pidana minimum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang dipandang telah tepat dan cukup adil karena setimpal dengan perbuatan terdakwa, disamping karena tenggang waktu terdakwa dalam menjalani pembedaan tersebut, menurut pendapat majelis pada satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa sekaligus bisa memberikan peluang kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya serta menjadikannya terhindar dari penggunaan narkoba ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 21 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa pernah dan sedang ditahan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan dimaksud akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalankannya, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 10 (sepuluh) paket ganja kering yang diisi didalam kantong plastic dan 1 (satu) buah songkok/peci warna hitam, Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap barang bukti berupa ganja akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang-barang bukti songkok majelis hakim berpedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 46 ayat (1) KUHP, yaitu barang bukti aquo dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita yakni terdakwa;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, jo. Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KAMRAN alias WAHYU, terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa KAMRAN alias WAHYU dengan PIDANA PENJARA selama 2 (DUA) TAHUN DAN PIDANA DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ; -----
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (ENAM) Bulan kurungan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja kering yang diisi didalam kantong plastic, Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah songkok/peci warna hitam dikembalikan kepada terdakwa ;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 2. 000.- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2013** oleh kami:

Halaman 23 dari 24 Hal (Putusan No. 57/ Pid. SUS/2013/PN.Msh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDDIN TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DONALD F SOPACUA, S.H.** dan **IMRAN M IRIANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota., dan dibantu oleh **JCOBUS MAHULETE, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dan dihadiri oleh **RICARDO SINAGA SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t. t. d.

DONALD F SOPACUA,
S.H.

t. t. d.

IMRAN M. IRIANSYAH,
SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

t. t. d.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t. t. d.

JACOBUS MAHULETTE, S. Sos. SH.,